



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
KOMPETENSI PENERIMAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU**

**NOMOR : 100.3.7.1/Dir.Umum,SDM&Pendidikan/RSUDAA/2026/473
NOMOR : 38/HM.04.01/2026**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-7-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YUSI PRASTININGSIH** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau di Jl.Diponegoro No.2 Pekanbaru, Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.60/I/2026 tanggal 26 Januari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. RAHMAN HADI** : Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 242/KP.08.01/SP/K/2026, tanggal 1 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf:

Pihak Kesatu:  . Pihak Kedua:  Halaman ke-1 dari 9 halaman

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 479); dan
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 30).

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 9 halaman

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

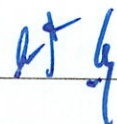
- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penggunaan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) untuk pelaksanaan seleksi kompetensi penerimaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. mewujudkan proses seleksi pengadaan pegawai BLUD yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - b. mendapatkan pegawai BLUD yang kompeten, profesional, dan berintegritas guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan seleksi kompetensi penerimaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau dengan menggunakan metode CAT BKN.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur dan sistem aplikasi CAT BKN;
 - b. pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan pegawai dengan menggunakan metode CAT BKN; dan
 - c. pengolahan dan penyampaian hasil seleksi kompetensi.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-3 dari 9 halaman

Pasal 3
PELAKSANAAN

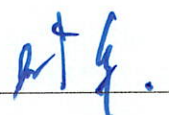
- (1) Pelaksanaan seleksi dengan metode CAT Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan bertempat di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.
- (2) Jumlah soal untuk masing-masing jenis tes meliputi:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebanyak 10 (sepuluh) soal;
 - b. Tes Inteligensi Umum (TIU) sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebanyak 20 (dua puluh) soal; dan
 - d. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sebanyak 50 (lima puluh) soal.
- (3) Jumlah keseluruhan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 100 (seratus) soal.
- (4) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) menit.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (6) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur **PARA PIHAK** yang ditetapkan melalui surat tugas dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. mendapatkan fasilitasi pemanfaatan infrastruktur dan sistem aplikasi CAT BKN dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan fasilitasi lainnya dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 1. Materi Soal Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang; dan
 2. Tenaga pengawas pada saat pelaksanaan CAT BKN.
 - c. memperoleh data hasil pengolahan seleksi kompetensi secara transparan, akuntabel, dan rinci untuk setiap peserta seleksi, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
 - b. menyerahkan data peserta yang telah lulus seleksi administrasi kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN dimulai;

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-4 dari 9 halaman

- c. melakukan koordinasi dan menyampaikan estimasi jadwal penyelenggaraan seleksi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi;
- e. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mencegah dan menolak segala bentuk intervensi yang dapat memengaruhi hasil seleksi dengan metode CAT BKN; dan
- g. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan lain.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan data peserta yang telah lulus seleksi administrasi dari **PIHAK KESATU** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi;
- b. menyimpan dan menggunakan referensi, materi, serta hasil seleksi dengan metode CAT BKN;
- c. menerima pembayaran biaya PNBP atas layanan penggunaan sistem CAT BKN dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KESATU** guna memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban seluruh tahapan penyelenggaraan seleksi.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan materi soal yang disusun oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN;
- d. menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- e. menyelenggarakan seleksi dengan metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- f. menyerahkan Berita Acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Halaman ke-5 dari 9 halaman

- g. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menyiarkan *live score* CAT BKN melalui media *streaming*;
- i. mencegah dan menolak segala bentuk intervensi yang dapat memengaruhi hasil seleksi dengan metode CAT BKN; dan
- j. memanfaatkan hasil seleksi dengan metode CAT BKN secara konsisten sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan lain.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi, setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai dengan kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi Tim Seleksi dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

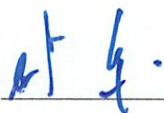
Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-6 dari 9 halaman

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p. : Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
Provinsi Riau
Alamat : Jl.Diponegoro No.2 Pekanbaru Riau
Telepon : (0761) 21618
Faksimile : -
Email : rsudarifinachmad@riau.go.id

b. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 80882938 Ext. 2101
Faksimile : (021) 80882938
Email : ppsr@bkn.go.id

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, perbedaan pendapat, atau pertentangan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan wajar dari **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhambatnya atau tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:

Paraf:
Pihak Kesatu: Pihak Kedua: Halaman ke-7 dari 9 halaman

- a. bencana alam (seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, dan tanah longsor);
 - b. kebakaran, wabah penyakit, epidemi, atau pandemi;
 - c. perang, pemberontakan, sabotase, huru-hara, atau pemogokan umum; dan
 - d. kebijakan pemerintah yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai dengan bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang.
 - (3) Segala kerugian dan keterlambatan akibat terjadinya Keadaan Kahar tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya, kecuali kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan dari **PIHAK** yang bersangkutan.
 - (4) Penyelesaian lebih lanjut akibat terjadinya Keadaan Kahar akan dimusyawarahkan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tidak diperpanjang kembali;
 - b. disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya; atau
 - c. terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilanjutkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, salah satu **PIHAK** wajib menyampaikan maksud pengakhiran tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak melepaskan **PARA PIHAK** dari kewajiban yang belum diselesaikan atau yang masih harus diselesaikan berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal pengakhiran.

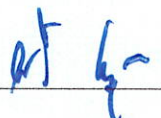
Pasal 11

LAIN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-8 dari 9 halaman

- (2) Apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (Amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru dan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



YUSI PRASTININGSIH

PIHAK KEDUA,

RAHMAN HADI

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Halaman ke-9 dari 9 halaman